

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0958/BRIK-VLHH/VII/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : NG Soeprapman/PD Sinar Agung
2. Alamat Kantor : Jl. Manis Raya No. 30 Km 8,5 Kawasan Industri Manis, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH No. SK.3392/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juli 2006
b. PBUI:
 - No. 013/DJIA/ITU-4/NON PMA-PMDN/IV/1994 tanggal 27 April 1994
 - No. 530/2011-Perindag/SK.IUI/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120014060583 tanggal terbit 8 Oktober 2018 (Dicetak tanggal 7 April 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 24.960 m^3
Produksi per tahun b. Laminated Block : 11.000 m^3
c. Kusen/Daun Pintu, Jendela : 4.000 m^3
d. Moulding, Dowel : 43.000 m^3
e. Komponen Furniture : 1.000 m^3
f. Dry Kiln : 25.000 m^3

6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Jl. Manis Raya No. 30 Km 8,5 Kawasan Industri Manis, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten
b. Titik Koordinat: 6.215952 LS, 106.577964 BT
7. Pengurus Perusahaan : NG Soeprapman
8. Nama MR Auditee : Kiat Hidajat Iteh

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 17 Juni 2026
- Tempat : Kantor PD Sinar Agung
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 17 s.d. 19 Juni 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PD Sinar Agung
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Selama periode audit perusahaan hanya menerima jasa kiln dry dan jasa pengolahan moulding dengan bahan baku kayu dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok/pemberi jasa memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya dipindahtangankan ke pemberi jasa.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 19 Juni 2026
- Tempat : Kantor PD Sinar Agung
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 10 Juli 2026
- Ringkasan Catatan :

- a. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- b. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0001 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali karena terdapat stok kayu (milik sendiri) yang berasal dari hutan alam.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PD Sinar Agung adalah industri kayu terintegrasi (pemegang PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120014060583 tanggal terbit 8 Oktober 2018 (Dicetak tanggal 7 April 2025): ▪ Nama Pelaku Usaha : NG Soeprapman ▪ Alamat Kantor : Jl. Manis Raya No. 30 Kawasan Industri Manis Km 8,5, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten ▪ Status Penanaman Modal : PMDN

		▪ Kode dan Nama KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Manis Raya No. 30 Kawasan Industri Manis Km 8,5, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120014060583 tanggal terbit 8 Oktober 2018 (Dicetak tanggal 7 April 2025), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI : 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Manis Raya No. 30 Kawasan Industri Manis, Kel. Manis Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten ▪ Perizinan Berusaha : Izin No. 530/2011-Perindag/SK.IUI/X/2013 ▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian industri PD Sinar Agung (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. b. SIUP No. 0015/PB/II/DPMPTSP/2017 tanggal 9 Maret 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Kepemilikan NPWP: ▪ NPWP : 3172 0121 1254 0008 ▪ Nama : NG Soeprapman ▪ Tanggal Terdaftar : 26 Oktober 1984 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Lingkungan Hidup (a.n. Kapus Pengkajian Sumber Daya, Wilayah dan Lingkungan Hidup) sesuai Surat No. 1212/UKPL/SDW-3/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999 dan disetujui tanggal 10 Juni 1999. b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3392/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK. ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 24.960 m ³ /tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 6.215952 LS, 106.577964 BT). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Perusahaan terakhir kali menerima/mengolah kayu bulat pada tahun 2012.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2026 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan (NIHIL). c. Perusahaan terakhir kali menerima/mengolah kayu bulat pada tahun 2012.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir. b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PD Sinar Agung. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Juni 2025 s.d. Mei 2026) perusahaan hanya menerima kayu gergajian untuk jasa kiln dry dan jasa olah moulding dari jenis mahoni, karet dan pulai yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Terdapat stok kayu gergajian milik PD Sinar Agung yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam. c. Penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan surat kesepakatan/perjanjian jasa.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima/mengolah kayu bulat, PBPHH tidak aktif selama ± 14 tahun. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima/mengolah kayu bulat, PBPHH tidak aktif selama ± 14 tahun. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak menerima/mengolah kayu bulat, PBPHH tidak aktif selama ± 14 tahun. Ringkasan justifikasi untuk verifier dokumen angkutan hasil hutan yang sah dibahas pada Lampiran 3.2 yang tercantum pada bagian akhir resume. b. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok/pemberi jasa memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk berupa moulding sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PD Sinar Agung.

24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PD Sinar Agung.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PD Sinar Agung.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PD Sinar Agung.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PD Sinar Agung.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemindahtanganan domestik berupa kayu gergajian jenis karet dan pulai (hasil jasa kiln dry) serta moulding jenis mahoni (hasil jasa olah) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2025 s.d. Mei 2026) perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Juni 2020.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2025 s.d. Mei 2026) perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Juni 2020.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2025 s.d. Mei 2026) perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Juni 2020.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2025 s.d. Mei 2026) perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Juni 2020.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Juni 2025 s.d. Mei 2026) perusahaan tidak melakukan ekspor. Perusahaan terakhir kali melakukan ekspor pada bulan Juni 2020.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil olahan (nota perusahaan) sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dokumen PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang sesuai Keputusan No. 500/1716/V/2024 tanggal 29 Mei 2024. PP berlaku s.d. 27 Mei 2026. b. Draft dokumen PP (perpanjangan) masih dalam proses pengesahan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai tanda terima tanggal 23 Juni 2026.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 013/DJIA/ITU-4/NON PMA-PMDN/IV/1994 tanggal 27 April 1994 tentang Izin Tetap Usaha Industri. b. Keputusan Gubernur Banten No. 530/2011-Perindag/SK.IUI/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Izin Usaha Industri (IUI). c. Kapasitas izin produksi dan masa berlaku: ■ Kapasitas Produksi/ Tahun - Laminated Block : 11.000 m³ - Kusen/Daun Pintu, Jendela : 4.000 m³ - Moulding, Dowel : 43.000 m³ - Komponen Furniture : 1.000 m³ - Dry Kiln : 25.000 m³ ■ Masa Berlaku : Selama perusahaan melakukan kegiatan usaha d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.

2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan sedang dalam proses penyusunan laporan data industri per triwulan melalui SIINas dan telah melakukan konsultasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tangerang.
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan kayu gergajian untuk jasa kiln dry dan jasa pengolahan moulding dari jenis mahoni, karet dan pulai yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 17 Juli 2026
 LPVI PT BRK Quality Services

Zulfikar Adil
 Direktur